



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 31.5.14/UN32.2/DN/2022

Nomor: 152/ITS.1/KS/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 3 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mitra Istiar Wardhana, S.Kom., M.T. : Ketua Prodi Desain Komunikasi Visual oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Agus Ngurah Arya Putra S.Sn. M.Sn.: Ketua Prodi Desain Komunikasi Visual oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar yang berkedudukan di Jalan Nusa Indah, Sumerta, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai program MBKM yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka perjanjian kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program MBKM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program MBKM.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan program MBKM.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah sejak 2022 sampai dengan 2026

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Mitra Istiar Wardhana, S.Kom., M.T.
NIP. 198303282006041002


PIHAK KEDUA,



Agus Ngrah Arya Putraka, S.Sn., M.Sn
NIP 198610162015041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001

Dekan Fakultas Seni Rupa Dan Desain
Institut Seni Indonesia Denpasar



Dr. A.A. Gde Bagus Udayana, S.Sn., M.Si
NIP. 197310041999031002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA